

**UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG
WARALABA (FRANCHISE) PADA BIMBINGAN BELAJAR**

Oleh:

I Gede Putu Mantra¹; Desyanti Suka Asih K. Tus²; Ni Luh Mia Lastinia³

E-mail: igedeputumantra@gmail.com

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

ABSTRACT

Keywords:

Secret, Trade,
Franchise,
Protection,
Legal, Tutoring

One of the Intellectual Property Rights that plays an important role in the franchise business is Trade Secrets. Global business competition makes it necessary to provide protection for Trade Secrets in order to create a healthy business world. Franchise business systems can be carried out in various fields, namely the field of goods and services. One of them is tutoring, namely the Franchise business in the service sector. One of the agreements in the tutoring franchise agreement is about trade secrets. Franchise cooperation agreement in tutoring is to provide a license for the utilization or use of Trade Secrets for a certain period of time. The owner of a Trade Secret allows his business partner to use some of his Trade Secret to run a business, so this can open an opportunity or loophole to violate the confidentiality of the Trade Secret.

Legal remedies against violations of Trade Secrets in tutoring can be made based on the provisions of Article 12 of Law no. 30 of 2000 concerning Trade Secrets. Settlement of cases related to Trade Secrets can not only be done through arbitration and through the ADR (Alternative Dispute Resolution) route, besides that it can be carried out based on criminal law, as well as based on civil law. Cases of violation of Trade Secrets in tutoring may be subject to sanctions based on Article 17 Paragraph (1) of the Trade Secrets Law. Violation of Trade Secrets also includes unlawful acts based on Article 1365 of the Civil Code. Meanwhile, violations of Trade Secrets in criminal law are included in opening secrets, which are contained in Article 322 Paragraph (1) of the Criminal Code.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Rahasia,
Dagang,
Waralaba,
Perlindungan,
Hukum

Salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang memegang peranan penting dalam bisnis waralaba yaitu Rahasia Dagang. Persaingan usaha global menyebabkan perlu diberikannya perlindungan terhadap Rahasia Dagang agar tercipta dunia usaha yang sehat. Sistem bisnis Waralaba bisa dilakukan dalam berbagai

bidang, yaitu bidang barang dan jasa. Salah satunya bimbingan belajar, yaitu bisnis Waralaba dalam bidang jasa. Salah satu yang diperjanjikan dalam perjanjian Waralaba bimbingan belajar adalah tentang Rahasia Dagang. Perjanjian kerjasama Waralaba dalam bimbingan belajar yaitu memberikan lisensi pemanfaatan atau penggunaan Rahasia Dagang untuk jangka waktu tertentu. Pemilik Rahasia Dagang mengizinkan mitra usahanya untuk menggunakan sebagian Rahasia Dagangnya untuk menjalankan bisnis, sehingga hal ini dapat membuka peluang atau celah untuk melanggar kerahasiaan Rahasia Dagang tersebut.

Upaya hukum terhadap pelanggaran Rahasia Dagang pada bimbingan belajar, dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Penyelesaian perkara yang berkaitan dengan Rahasia Dagang selain dapat dilakukan melalui arbitrase dan melalui jalur ADR (*Alternative Dispute Resolution*), disamping itu dapat dilakukan berdasarkan hukum pidana, serta berdasarkan hukum perdata. Kasus pelanggaran Rahasia Dagang pada bimbingan belajar dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang. Pelanggaran terhadap Rahasia Dagang juga termasuk perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan pelanggaran terhadap Rahasia Dagang dalam hukum pidana masuk ke dalam membuka rahasia, yang terdapat dalam Pasal 322 Ayat (1) KUHP.

PENDAHULUAN

Ada berbagai cara untuk mendirikan sebuah bisnis, apakah dengan mendirikan bisnis baru atau membeli sistem bisnis yang sudah ada dan berjalan yang disebut dengan waralaba. Waralaba bukanlah suatu industri yang baru dikenal, meskipun legalitas yuridisnya baru dikenal di Indonesia pada tahun 1997 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997 tentang Waralaba, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 2591 MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba (Eddy Suryanto, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 8, No. 1 April 2008)

Selanjutnya penyelenggaraan usaha waralaba di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Dalam Pasal 1 Ayat 1 disebutkan, bahwa Waralaba adalah "hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha terhadap sistem dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti hasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba".

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam mendirikan usaha waralaba sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 sebagai berikut : “Waralaba harus memenuhi kriteria, yaitu memiliki ciri khas usaha, terbukti sudah memberikan keuntungan, memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis, mudah diajarkan dan diaplikasikan, adanya dukungan yang berkesinambungan dan Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar”.

Salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang memegang peranan penting dalam bisnis waralaba yaitu *Rahasia Dagang*. Persaingan usaha global menyebabkan perlu diberikannya perlindungan terhadap Rahasia Dagang agar tercipta dunia usaha yang sehat. Pengaturan Rahasia Dagang di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Rahasia Dagang. Pengertian Rahasia Dagang yang dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu: “Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”. Pada Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Rahasia Dagang dinyatakan : “Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat”. Undang-Undang Rahasia Dagang ini dirumuskan untuk mendorong usaha yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan dalam negeri dan internasional, serta diperlukan adanya jaminan perlindungan terhadap Rahasia Dagang, terutama dari tindakan persaingan tidak sehat.

Roscoe Pound (<https://specialpengetahuan.blogspot.com/2015/04/pengertian-dan-definisi-waralaba.html>) membagi 3 (tiga) golongan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan perseorangan. Dalam hal ini dapat diartikan termasuk di dalamnya perlindungan kepada para pihak dalam usaha waralaba. Sistem *bisnis* Waralaba bisa dilakukan dalam berbagai bidang, yaitu bidang barang dan jasa. Salah satunya bimbingan belajar, yaitu bisnis Waralaba dalam bidang jasa. Bimbingan belajar menurut Oemar Hamalik (2004, hlm. 195) adalah “Bimbingan yang ditujukan kepada siswa untuk mendapat pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, kemampuannya dan membantu siswa untuk menentukan cara-cara yang efektif dan efisien dalam mengatasi masalah belajar yang dialami oleh siswa”.

Salah satu yang diperjanjikan dalam perjanjian Waralaba bimbingan belajar adalah tentang Rahasia Dagang. Perjanjian kerjasama Waralaba dalam bimbingan belajar yaitu memberikan lisensi pemanfaatan atau penggunaan Rahasia Dagang untuk jangka waktu tertentu. Pemilik Rahasia Dagang mengizinkan mitra usahanya untuk menggunakan sebagian Rahasia Dagangnya untuk menjalankan bisnis, sehingga hal ini dapat membuka peluang atau celah untuk melanggar kerahasiaan Rahasia Dagang tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap bahan hukum nasional yang dibandingkan dengan bahan hukum Hindu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

PEMBAHASAN

Waralaba atau Franchise bukanlah suatu industri yang baru dikenal, meskipun legalitas yuridisnya baru dikenal di Indonesia pada tahun 1997 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997 tentang Waralaba, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 2591 MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Lisensi merupakan suatu bentuk pengembangan usaha yang melibatkan pemberian izin atau hak untuk memanfaatkan, menggunakan, atau melaksanakan Hak atas Kekayaan Intelektual milik pemberi lisensi.

Waralaba adalah padanan kata franchise, yang berarti freedom atau kebebasan memberi dan menentukan pilihan. Karena kegiatan usaha franchise sangat berpotensi menguntungkan, maka padanan katanya dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) disebut waralaba, wara berarti usaha, laba berarti keuntungan. (Majalah Mitra Usaha No. 11 Tahun II, 1997). Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1997, Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau pemenuhan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Sedangkan menurut Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (LPPM) Jakarta. Waralaba berasal dari kata “wara” yang berarti lebih atau istimewa dan “laba” berarti untung, jadi waralaba adalah usaha yang memberikan keuntungan lebih/istimewa.

Menurut Abdulkadir Muhammad, pengertian waralaba dapat dirinci menjadi beberapa unsur, yaitu: (1) Perikatan, (2) Pemberi dan Penerima waralaba, (3) Hak Pemanfaatan atau penggunaan, (4) Kekayaan intelektual/penemuan/ciri khas usaha, dan (5) Imbalan royalty (Abdulkadir Muhammad, 1999).

Dalam mekanisme bisnis/usaha waralaba, pada dasarnya terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee). Pemberi waralaba biasanya merupakan suatu perusahaan besar yang bergerak dalam bidang perdagangan barang atau jasa yang sudah terkenal, baik di dunia maupun di Indonesia (lokal). Sedangkan penerima waralaba bisa perusahaan besar, menengah maupun kecil, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemberi waralaba dan sepakat untuk membuat perjanjian tertulis (Eddy Suryanto, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 8, No. 1, April 2008)

Perjanjian kerjasama dalam usaha Waralaba dalam bimbingan belajar yaitu memberikan lisensi pemanfaatan atau penggunaan Rahasia Dagang untuk jangka waktu tertentu. Dimana pemilik Rahasia Dagang mengizinkan mitra usahanya untuk menggunakan sebagian Rahasia Dagangnya untuk menjalankan bisnis, sehingga hal ini dapat membuka celah untuk melanggar kerahasiaan Rahasia Dagang. Oleh karena itu, perlu dilakukan lebih banyak upaya untuk memberikan perlindungan atau jaminan atas kerahasiaan sebuah Rahasia Dagang. Pemerintah sebagai pemegang otoritas mempunyai kekuasaan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut hubungan bisnis bagi para pihak sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin perlindungan hukum serta kepastian hukum agar masing-masing pihak merasa aman dan nyaman dalam menjalankan bisnis/usaha khususnya yang terlibat dalam bisnis/usaha waralaba.

UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG BIMBINGAN BELAJAR MELALUI JALUR ADR (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION) ATAU ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Sesuatu yang dirahasiakan dalam Rahasia Dagang sebetulnya dapat dilindungi berdasarkan perlindungan hak cipta dan paten, tetapi Rahasia Dagang tersebut akan tidak bersifat rahasia lagi karena sudah menjadi public domain yaitu hak tersebut sudah bebas dimiliki siapapun. Termasuk Rahasia Dagang pada bimbingan belajar, sekarang sangat banyak adanya penjiplakan maupun pencurian terhadap metode mengajar maupun materi pengajaran yang dilakukan oleh pihak luar maupun pihak dalam yang ada dalam bimbingan belajar tersebut. Sehingga perlu adanya upaya untuk mencegah adanya pembocoran Rahasia Dagang pada bimbingan belajar.

Muhammad Djumhana dan Djubaedillah (2003, hlm. 256) mengatakan bahwa : Upaya dan langkah yang layak merupakan upaya dan langkah yang telah diukur dalam kewajaran untuk merahasiakan informasi tersebut. Misalnya didalam perusahaan terdapat prosedur yang baku berdasarkan praktek umum yang berlaku ditempat umum yang dituangkan kedalam ketentuan internal perusahaan mengenai bagaimana menjaga Rahasia Dagang tersebut dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaannya.

Mengenai Rahasia Dagang yang mendapat perlindungan hukum, ditentukan dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang yang menyatakan bahwa “Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya”. Insan Budi Maulana (2001, hlm. 15) menjelaskan, “Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) ini merupakan ketentuan yang bersifat harmoni atau banyak diterapkan oleh negara-negara lain, walaupun ditulis dalam berbagai variasi gaya bahasa, namun unsur-unsur dalam Rahasia Dagang itu tetap sama”. Rahasia Dagang bukan berupa benda fisik yang bisa ditarik kembali oleh pemiliknya pada saat perjanjian berakhir. Rahasia Dagang berupa informasi yang tersimpan dalam ingatan pihak yang pernah menerimanya sehingga masih akan terbawa walaupun perjanjian telah berakhir. Potensi atau peluang pelanggaran Rahasia Dagang masih tetap ada walaupun perjanjian berakhir. Rahasia Dagang akan dengan mudah dipergunakan oleh pihak yang telah memperolehnya untuk menyelenggarakan usaha sejenis dengan usaha yang dimiliki oleh pemilik Rahasia Dagang. Apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap Rahasia Dagang, harus dilakukan upaya hukum untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi Rahasia Dagang pada bimbingan belajar dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa sendiri memberikan pengertian yang berbeda antara Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 disebutkan

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 disebutkan “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian

sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli". Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, yang dimaksud arbitrase adalah "Cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat tertulis oleh para pihak yang bersengketa".

Berikut merupakan cara yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa dalam pelanggaran Rahasia Dagang pada bimbingan belajar:

1. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Black's Law Dictionary juga memberikan definisi arbitrase sebagai a method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are usually agreed to by the disputing parties and whose decision is binding, atau Arbitration is an arrangement for taking an abiding by the judgement of selected persons in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation.

Subekti (1992, hlm. 1) menyatakan bahwa "Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih". H. Priyatna Abdurrasyid (1996, hlm. 1) menyatakan bahwa "Arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak". Arbitrase diatur di UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase". Adapun objek pemeriksaan Arbitrase adalah memeriksa sengketa keperdataan, tetapi tidak semua sengketa keperdataan dapat diselesaikan melalui arbitrase, hanya bidang tertentu yang disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 1999 yaitu "Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa". Termasuk dalam ruang lingkup perdagangan adalah kegiatankegiatan antara lain bidang :

- a. Perniagaan;
- b. Perbankan;
- c. Keuangan;
- d. Penanaman Modal;
- e. Industri dan;
- f. Hak Kekayaan Intelektual.

2. Mediasi

Salah satu penyelesaian sengketa melalui ADR (Alternative Dispute Resolution) adalah mediasi. Menurut Takdir Rahmadi (2010, hlm. 12) “Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan”. Tujuan utama mediasi itu adalah kompromi dalam menyelesaikan suatu persengketaan.

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, “Atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui

bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator”.

Pengertian mediasi dalam Black’s Law Dictionary, adalah : *A method of nonbinding dispute resolution involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach a mutually agreeable solution.* (Mediasi adalah usaha untuk menyelesaikan perselisihan hukum melalui partisipasi aktif pihak ketiga (mediator) yang bekerja untuk menemukan poin kesepakatan dan membuat orang yang menghadapi konflik menemukan hasil yang baik). Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, di mana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh para pihak itu sendiri. “Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela”. Asmawati (2009).

3. Negosiasi

Menurut Huala Adolf (2004, hlm. 26) “Negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga”. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah, baik yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi) maupun yang berwenang (arbitrase dan litigasi).

Menurut Muryati (2011, hlm. 56) Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja.

Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa yang cukup mudah dan efisien. Masing-masing pihak menunjuk juru runding yang sering disebut dengan “negosiator”. Hasil kesepakatan juri runding dituangkan secara tertulis. Kelebihan dari negosiasi menurut Huala Adolf (2004, hlm. 172) adalah sebagai berikut:

- a. Para pihaklah yang memegang palu hakim-nya sendiri;
- b. Sifatnya rahasia;
- c. Hukum acara atau formalitas persidangan tidak ada.

4. Konsiliasi

Menurut Gary Goodpaster (1999, hlm. 1) Konsiliasi yaitu “Suatu aliansi dari dua pihak atau lebih yang sepakat untuk bergabung dalam tindakan bersama atau terkoordinasi melawan pihak atau koalisi lain”.

Menurut Sri Setianingsih Suwardi (2000, hlm. 34) konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ke tiga secara formal (on formal legal footing) dan terinstitusikan, dapat dibandingkan dengan Komisi Angket/Pemeriksa dan arbitrase, tetapi tidak sama. Jika mediasi adalah kepanjangan dari negosiasi, maka komisi Angket/Pemeriksa yang tugasnya mencari fakta, hasil pemeriksaan faktanya mungkin penting untuk konsiliasi, tetapi tidak mengikat para pihak yang bersengketa.

Pada saat menyelesaikan perselisihan, konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. Selain itu, konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka.

5. Konsultasi

Meskipun konsultasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa disebutkan dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, namun tidak ada satu pasalpun yang menjelaskannya dalam Undang-Undang tersebut.

Dengan mengutip *Black's law Dictionary*, (Gunawan, Widjaya dan Ahmad Yani) menguraikan, bahwa pada prinsipnya Konsultasi merupakan tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan “klien” dengan pihak lain yang merupakan “konsultasi”, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Tidak ada suatu rumusan yang mengharuskan si klien mengikuti pendapat yang disampaikan konsultan. Jadi hal ini konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya, selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG BIMBINGAN BELAJAR BERDASARKAN HUKUM PERDATA

Perlindungan Rahasia Dagang yang diberikan oleh negara pada hakikatnya bersumber pada hubungan keperdataan antara pemilik Rahasia Dagang dan pemegang Rahasia Dagang atau penerima lebih lanjut hak Rahasia Dagang dalam bentuk lisensi Rahasia Dagang dengan pihak ketiga yang tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan (hukum) yang secara komersial memanfaatkan Rahasia Dagang tersebut, termasuk yang melakukan pemberian informasi Rahasia Dagang secara tidak benar, dan yang memperolehnya secara berlawanan dengan hukum. Hubungan keperdataan tersebut pada dasarnya memiliki ketentuan khusus yang mengatur secara eksklusif, baik yang bersumber dari perjanjian, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan maupun kebiasaan dan kepatutan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat pada kurun waktu tertentu. Jadi sebenarnya sifat kerahasiaan dari informasi

yang terkandung dalam hak Rahasia Dagang adalah sesuatu yang berada di luar ketentuan pidana.

Menurut H. OK. Saidin (2004, hlm. 9) "Dalam sistem Hukum Perdata di Indonesia, dimana dapat dikatakan HAKI sebagai hak kebendaan, yang merupakan hak atas suatu benda, yang bersumber dari hasil karya otak atau hasil kerja rasio otak manusia yang menalar dan hasil kerjanya itu merupakan benda immaterial (benda tidak berwujud)". Hal ini diatur dalam Pasal 499 KUHPerdata tentang benda yang dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori termasuk benda berwujud dan tidak berwujud. Benda tidak berwujud merupakan hasil dari pikiran manusia, maka dapat disimpulkan bahwa hasil kerja dari otak manusia sebagai hak atas kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif atau mempunyai nilai ekonomi dan perlu mendapatkan suatu pengakuan dan sekaligus perlindungan hukum. Pemilik Rahasia Dagang wajib memelihara dan menjaga kerahasiaan dari informasi yang dimilikinya. Hal itu dapat dilakukan melalui berbagai langkah seperti melalui pembuatan kontrak yang isinya secara eksplisit mewajibkan pihak lain untuk tidak membocorkan rahasia itu secara tertulis. Kontrak tertulis semacam ini akan sangat membantu khususnya untuk menghindarkan kesalahpahaman atas ruang lingkup yang harus dirahasiakan. Kewajiban dalam memelihara kerahasiaan ini juga dapat ditempuh melalui pembuatan ketentuan-ketentuan kontrak yang bersifat implisit. Pada prinsipnya hukum akan melindungi kerahasiaan itu berdasarkan asas-asas hukum perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian itu tidak hanya mencakup apa yang telah secara eksplisit diperjanjikan, tetapi juga mencakup kebiasaan-kebiasaan meskipun tidak secara tegas dinyatakan seperti tercantum dalam Pasal 1347 KUH Perdata yang berbunyi : "Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan".

Demikian juga halnya, bahwa perjanjian itu harus ditafsirkan secara luas dalam kaitan dengan hubungan satu janji dengan janji lainnya, sehingga tiap janji harus ditafsirkan secara sistematis dalam rangka persetujuan secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1348 KUH Perdata yang berbunyi : "Semua janji yang dibuat dalam suatu persetujuan, harus diartikan dalam hubungan satu sama lain, tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka persetujuan seluruhnya". Pelanggaran terhadap Rahasia Dagang dalam bimbingan belajar secara perdata dapat dikenakan tuntutan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dasar hukum dari perbuatan melawan hukum ini adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyebutkan "Perbuatan melawan hukum merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, hal mana mewajibkan kepada pihak yang melakukan kesalahan itu memberi ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan tersebut".

Dari pasal ini dapat diketahui bahwa perbuatan yang melanggar hak-hak atas informasi yang bersifat rahasia yang dimiliki oleh seseorang dan memiliki nilai ekonomis merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dalam hal ini hukum Rahasia Dagang. Perbuatan tersebut juga dianggap perbuatan melawan hukum apabila memberikan kerugian bagi pemilik Rahasia Dagang karena terungkapnya Rahasia Dagang atau teringkarnya kewajiban tertulis maupun lisan untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Sehingga, pihak yang melanggar diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Gerungan (2016).

Secara perdata diatur di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata pada Pasal 1234 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau tidak melakukan perbuatan sesuatu”. Artinya para pihak membuat perjanjian yang obyeknya tidak melakukan pembocoran Rahasia Dagang. Pembocoran atau penyalahgunaan terhadap Rahasia Dagang didalam perjanjian akan dikenakan sanksi perdata yang terdapat dalam Pasal 1242 yang berbunyi “Jika perjanjian itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika yang berbuat berlawanan dengan perjanjian, karenapelanggaran itu dan karena itupun saja, berwajiblah ia akan menggantian biaya, rugi dan bunga”.

Sebagai upaya perlindungan hukum Rahasia Dagang adalah dengan cara memberikan pengaturan yang mendasarkan pada perjanjian kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”. Sebagai upaya perlindungan hukum Rahasia Dagang dalam kontrak kerja yang berkeadilan didalamnya harus mengatur mengenai hal-hal yang dapat mencegah dan memberikan perlindungan hukum Rahasia Dagang. Klausul - klausul yang diatur di dalam kontrak kerja harus memuat beberapa unsur yaitu:

1. Kewajiban Untuk Menjaga Kerahasiaan

Pengaturan menjaga kerahasiaan sangat utama dalam upaya menjaga Rahasia Dagang. Secara umum kerahasiaan berkaitan dengan kepercayaan, karena itu Rahasia Dagang sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan publik. Mengingat kerahasiaan tersebut utamanya untuk menjaga kepercayaan masyarakat, dengan demikian prinsip kerahasiaan dalam sebuah kegiatan usaha

khususnya dalam Rahasia Dagang adalah bertujuan untuk melindungi informasi

rahasia tersebut agar tidak dipergunakan oleh pihak lain yang tidak berhak.

2. Batasan Penggunaan Rahasia Dagang

Dengan adanya kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, pastilah timbul penggunaan Rahasia Dagang yang dilimpahkan kepada karyawan. Batasan penggunaan Rahasia Dagang yang harus ditegaskan agar selanjutnya tidak menimbulkan masalah. Maksud batasan penggunaan Rahasia Dagang disini

kemudian melindungi seluruh lingkup Rahasia Dagang sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang. Perjanjian kerja juga sangat penting dalam mengatur kepemilikan hak yang berhubungan dengan temuan Rahasia Dagang oleh karyawan dalam posisi terdapat hubungan kerja yang mengikat kedua belah pihak. Sebelum karyawan mulai bekerja, terlebih dahulu diminta untuk menandatangani kontrak kerja yang berisi persyaratan untuk menjaga Rahasia Dagang. Apabila karyawan terbukti melanggar kontrak kerja tersebut dengan menyebarkan ataupun membocorkan informasi metode, strategi, atau pengetahuan, yang dijaga kerahasiaannya akan dikenakan sanksi peringatan, menutup bisnis mereka dan membayar kompensasi, hingga membawa gugatan ke Pengadilan.

Tomi Suryo Utomo (2010, hlm. 168) menjelaskan “Perjanjian tertulis dan tidak tertulis yang dibuat oleh pemilik Rahasia Dagang dengan pegawai atau pihak ketiga menyebabkan pihak lain terikat untuk menjaga kerahasiaan sebuah informasi. Apabila kewajiban tersebut dilanggar, pihak yang terikat untuk menjaga Rahasia Dagang dianggap telah melakukan pelanggaran”

UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG BIMBINGAN BELAJAR BERDASARKAN HUKUM PIDANA

Secara pidana, upaya hukum terhadap perlindungan Rahasia Dagang terdapat dalam Pasal 322 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan, bahwa “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah”. Jika pelanggaran Rahasia Dagang tersebut dilakukan setelah buruh itu tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut dan ia berada pada waktu di mana ia masih harus menjaga Rahasia Dagang tersebut maka ketentuan dalam KUHP yang digunakan tidak lagi Pasal 322 Ayat (1), tetapi menggunakan Pasal 323 Ayat (1) menyatakan : “Bagi orang yang dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, di mana ia bekerja atau dahulu bekerja, yang seharusnya dirahasiakan, diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”. Ketentuan KUHP tersebut memiliki makna sebagai berikut :

1. Bahwa seseorang dilarang membuka rahasia yang wajib disimpannya berdasarkan jabatannya atau pencariannya. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar kewajiban untuk tidak membocorkan rahasia itu adalah kedudukan atau jabatan yang diembannya.
2. Bahwa rahasia itu tidak terbatas pada rahasia saat itu (saat yang bersangkutan pada posisinya saat itu) tetapi meliputi juga rahasia-rahasia yang seharusnya ia pegang dan jaga pada waktu sebelumnya.

Disamping itu, atas permintaan para pihak dalam perkara pidana atau perdata dibidang Rahasia Dagang, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup. Hal ini perlu dilakukan agar kerahasiaan dari Rahasia Dagang tersebut tetap terjaga. Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang milik orang lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut secara tidak sah dan tidak patut, seperti melakukan:

- a. Pencurian;
- b. Penyadapan;
- c. Spionase industri;
- d. Membujuk untuk mengungkapkan atau membocorkan Rahasia Dagang melalui
- e. penyuapan dan/atau paksaan;
- f. Dengan sengaja mengungkapkan atau mengingkari kesepakatan atau kewajiban

tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.

Dengan adanya Undang-Undang Rahasia Dagang, perlindungan hukum terhadap pemegang hak Rahasia Dagang semakin kuat. Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap Rahasia

Dagang pada bimbingan belajar sudah dimuat dalam Undang-Undang Rahasia Dagang. Dimana yang dilanggar adalah Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang yaitu: “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”. Tindak pidana dalam bidang Rahasia Dagang merupakan delik aduan, artinya proses hukum oleh kepolisian baru bisa dijalankan jika sebelumnya telah ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.

Ada tiga bentuk tindak pidana Rahasia Dagang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 17 Ayat (1) tersebut:

- 1) Tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain (Pasal 17 Ayat (1)).
- 2) Tindak pidana dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban menjaga Rahasia Dagang (Pasal 17 Ayat (1) jo Pasal 13).
- 3) Tindak pidana dengan sengaja memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 17 Ayat (1) jo Pasal 14).

Ketentuan dalam Pasal 17 Ayat (1) dapat diketahui bahwa Undang-Undang Rahasia Dagang yang mengatur tentang tindak pidana Rahasia Dagang yang diatur dalam pasal tersebut adalah tindak pidana yang berhubungan dengan:

a. Penggunaan Rahasia Dagang secara sengaja dan tanpa hak berhubungan dengan hak Rahasia Dagang, sebagaimana yang disebutkan dalam rumusan Pasal 4 Undang Undang Rahasia Dagang bagi pemilik Rahasia Dagang, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Rahasia Dagang bagi pemegang Rahasia Dagang untuk:

1. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
2. Memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang tersebut.

b. Pelanggaran Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang

Rumusan Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang berbunyi: “Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan”. Dalam rumusan yang diberikan pada Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang dapat dilihat kembali perkataan “dengan sengaja”. Sebagaimana halnya penjelasan terdahulu, dalam tindak pidana yang demikianpun, sesungguhnya pembuktian tentang ada tidaknya:

1. Pengungkapan Rahasia Dagang;
2. Peningkaran kesepakatan atau kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang.

Pasal lainnya yang mengatur tentang pelanggaran Rahasia Dagang yaitu Pasal 14 Undang-Undang Rahasia Dagang, yang berbunyi “Seseorang dianggap

melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum, upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi Rahasia Dagang pada bimbingan belajar sudah dimuat dalam Undang-Undang, penyelesaiannya baik melalui jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa, jalur Hukum Perdata, maupun Hukum Pidana. Secara perdata diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1234 yang menyatakan “Bahwa tiap-tiap perikatan memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau tidak melakukan perbuatan sesuatu, yang artinya para pihak membuat perjanjian yang obyeknya (Tidak melakukan pembocoran Rahasia Dagang)”. Pelanggaran terhadap Rahasia Dagang termasuk perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan pada ancaman pidana terdapat didalam Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 323 KUHP mengatakan bahwa “Barang siapa yang sengaja telah memberitahukan hal khusus mengenai perusahaan dagang, pertanian maupun kerajinan ditempat ia bekerja maupun ditempat dahulu dia bekerja yang seharusnya dirahasiakan akan diancam hukuman penjara selama sembilan bulan lamanya, dan dikenakan denda sebanyak Sembilan Ribu Rupiah.

PENUTUP

Upaya hukum terhadap pelanggaran Rahasia Dagang pada bimbingan belajar, dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Penyelesaian perkara yang berkaitan dengan Rahasia Dagang selain dapat dilakukan melalui arbitrase dan melalui jalur ADR (Alternative Dispute Resolution), disamping itu dapat dilakukan berdasarkan hukum pidana, serta berdasarkan hukum perdata. Kasus pelanggaran Rahasia Dagang pada bimbingan belajar dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang. Pelanggaran terhadap Rahasia Dagang juga termasuk perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan pelanggaran terhadap Rahasia Dagang dalam hukum pidana masuk ke dalam membuka rahasia, yang terdapat dalam Pasal 322 Ayat (1) KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala. (2004), *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Bandung: Sinar Grafika.
- Djubaedillah dan Djumhana, Muhammad, (2003), *Hak Milik Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti.
- Eddy Suryanto, *Tinjauan Yuridis Normatif Francaise/Waralaba di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 8, No. 1, April 2008.
- Gerungan, Anastasia E. (2016), *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia*.
- Hamalik, Oemar. (2004). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir, (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Goodpaster, Gary, (1999), *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, Jakarta : ELIPS.

- Subekti. (1992). Arbitrase Perdagangan. Bandung : Bina Cipta.
- Rato, Dominikus. (2010). Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, (2004), *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Saidin, H. OK. (2004), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : PT. Raja. Grafindo Persada.
- Suryo Utomo, Tomi, (2010), *Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Suwardi, Sri Setianingsih, (2000), *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Widjaya, Gunawan. (2001). *Waralaba*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Tim KBBI. (2001). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba